

**IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL TERHADAP
PETANI DITINJAU DARI UU NOMOR 2 TAHUN 2012
DI DESA WATUAGUNG KECAMATAN TUNTANG**

Heryu Cahyono, Nanik Sutarni,

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Email : naniksutarni65@yahoo.com

ABSTRAK

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada saat ini sudah mulai susah untuk melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara, dan sebagai jalan keluar yaitu dengan memperoleh tanah-tanah hak. Kegiatan “mengambil” tanah inilah disebut dengan “Pengadaan Tanah”. Pengadaan tanah dapat dikatakan merupakan salah satu kebijakan pemerintah guna mendukung keberlangsungan pembangunan.

Adanya rencana pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo membuat resah para pemilik lahan, sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi, hal ini dinyatakan dengan kerelaan untuk mengorbankan tanah mereka untuk pembangunan jalan tol. Pemerintah wajib mengindahkan asas peran-serta masyarakat tentang Penataan Ruang dalam rangka pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan perubahan sosial ke arah yang lebih positif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris). Hasil penelitian menunjukkan : Implementasi kebijakan pengadaan tanah dalam pembangunan tol Semarang-Solo ruas Bawen-Salatiga sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur/tahapan yang ada. Tahapan tersebut meliputi sosialisasi, pematokan Right Of Way (ROW), pengukuran ricikan, inventarisasi bangunan dan tanaman, pengumuman hasil ukur, musyawarah harga, pembayaran ganti rugi, pelepasan hak dan sertifikasi.

Kata kunci : implementasi, pembebasan lahan, petani

ABSTRACT

Land Procurement for Implementation of Development in the Public Interest, at this time it has begun to be difficult to carry out development for the public interest on state land, and as a way out namely by obtaining rights lands. This activity of "taking" land is called "Land Procurement". Land acquisition can be said to be one of government policies to support sustainable development.

The existence of a land acquisition plan for the construction of the Semarang-Solo Toll Road makes the landowners uneasy, as good Indonesian citizens must prioritize the interests of the community rather than personal interests, this is stated by willingness to sacrifice their land for the construction of toll roads. The government is obliged to heed the principle of community participation in spatial planning in the context of land acquisition to meet the needs of social change in a more positive direction.

The approach used in this research is normative-empirical, namely legal research concerning the implementation or implementation of normative legal provisions in action on any particular legal event that occurs in society (empirical facts). The results of the study show: The implementation of the policy of land acquisition in the construction of toll roads in Solo-Bawen-Salatiga section has been going well and smoothly in accordance with the existing procedures / stages. These stages include socialization, Right of Way (ROW) fixing, measurement of twists, inventory of buildings and plants, announcement of results of measurements, deliberations, compensation payments, release of rights and certification.

Keywords: implementation, land acquisition, farmers

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia. Namun persoalannya tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas dan saat ini semakin terus berkurang. Tanah sudah banyak yang menjadi hak milik seseorang (swasta) dan tanah milik negara pun saat ini sudah sangat terbatas.

Masalah tanah erat sekali hubungannya dengan manusia sebagai pemenuhan kebutuhannya demi kelangsungan hidupnya. Bagi masyarakat Indonesia hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya merupakan hukum yang penting, namun

apabila benar-benar diperlukan dapat dilakukan pencabutan dan pembebasan hak tersebut untuk kepentingan pembangunan. Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Kegiatan ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain.

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada saat ini sudah mulai susah untuk melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara, dan sebagai jalan keluar yaitu dengan memperoleh tanah-tanah hak. Kegiatan “mengambil” tanah inilah disebut dengan “Pengadaan Tanah”. Pengadaan tanah dapat dikatakan merupakan salah satu kebijakan pemerintah guna mendukung keberlangsungan pembangunan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dikeluarkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang telah memiliki dasar hukum yang jelas dan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat.

Pembangunan untuk memenuhi kepentingan umum dalam realitasnya diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang dalam pelaksanaannya menuntut tersedianya lahan/tanah yang memadai sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan baik dan lancar, dan karena bertujuan untuk kepentingan umum, maka hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah ini tetap harus berorientasi pada hakikat ideal dari pembangunan, yaitu mampu merealisasikan potensi manusia, sehingga infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah di atas tanah milik rakyat ini harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan adanya akses masyarakat akan pemanfaatan program pembangunan, tidak hanya kepada kepentingan dan manfaat sebagian kelompok atau kepentingan pemerintah saja.

Sebagai bagian dari hukum agraria nasional, peraturan pengadaan tanah harus mengacu pada tujuan hukum agraria nasional dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, kalau tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, melainkan wajib pula memperhatikan kepentingan umum. Ketentuan tersebut tidaklah berarti bahwa kepentingan pribadi akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum.

Kepentingan umum dan kepentingan pribadi haruslah saling mengimbangi, hingga akhirnya akan tercapai tujuan pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan rakyat seluruhnya. Itulah yang menjadi tujuan dari Undang Uundang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Yang perlu digarisbawahi dari bunyi pasal di atas adalah kata dikuasai. Sekilas kata dikuasai menunjukkan negara adalah pemiliknya. Padahal tidak demikian adanya. Pada penjelasan umum UUPA disebutkan bahwa negara (pemerintah) dinyatakan menguasai “hanya” menguasai tanah. Pengertian tanah “dikuasai” bukanlah berarti “dimiliki” akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang tertentu kepada negara sebagai organisasi kekuasaan. Hal ini dirumuskan secara tegas di dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang menegaskan, kewenangan negara adalah :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan atau pemeliharaannya ;
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu ;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam masyarakat adil dan makmur.

Suatu masalah yang kemudian muncul sehubungan kewenangan negara di atas adalah masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Mengingat yang memang pada dasarnya masyarakat indonesia sangat menjunjung tinggi kolektivitas, sehingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum bukanlah menjadi masalah rumit.

Masalah pengadaan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena didalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas.

Adanya rencana pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo membuat resah para pemilik lahan, sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi, hal ini dinyatakan dengan kerelaan untuk mengorbankan tanah mereka untuk pembangunan jalan tol. Pemerintah wajib mengindahkan asas peran-serta

masyarakat tentang Penataan Ruang dalam rangka pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan perubahan sosial ke arah yang lebih positif. Musyawarah atau perundingan harus dilakukan secara terbuka antara warga masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab memfasilitasi lahirnya fasilitas institusi independen bagi musyawarah tersebut. Di sini pemerintah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih apakah akan diambil-alih atau tidak hak milik tanahnya, dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan tanah.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris). Menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah suatu cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif. Data sekunder yang telah tersedia menjadi pangkal penelitian dihubungkan dengan data primer yang meliputi hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisa secara kualitatif

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo pada ruas Bawen-Salatiga di Kabupaten Semarang masih menyisakan masalah kaitannya dengan dampak terhadap para petani khususnya di Desa Watuagung.

Adapun beberapa dampak yang terjadi adalah :

1. Pembangunan jalan tol di Watuagung berdampak pada kepada lahan persawahan/pertanian dan perumahan yang berbatasan dengan pembangunan jalan tol, karena adanya longsor tanah saat hujan deras dan belum ada pembangunan tanggul, sehingga warga terkena dampak menuntut ganti rugi kepada pelaksana pembangunan jalan tol.
2. Ada dua (2) bidang tanah atas nama Jumiye dan Muh Muslimin yang terkena banjir luapan dari lereng tol sehingga rusak atau musnah rata dengan parit, dan sedang diajukan kepada pihak TMJ untuk dibeli atau diganti rugi.

Masalah ganti rugi terhadap dampak pembangunan jalan tol terhadap lahan di sekitar proyek, sebetulnya tidak perlu warga melakukan aksi. Dimana sebenarnya masalah ganti rugi atas dampak pembangunan jalan tol harusnya sudah tertuang dalam perjanjian kontrak antara PT. TMJ sebagai pengguna dan PT. PP sebagai pelaksana pengerjaan proyek.

Dilema fungsi sosial persoalan lahan untuk jalan tol, seperti untuk infrastruktur yang lain, memang potensial melahirkan dilema. Hukum Agraria mengatur bahwa hak milik tanah mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu, secara hukum pemilik tanah tidak bisa mempertahankan miliknya jika berhadapan dengan kepentingan umum. Walaupun negara bisa mencabut hak atas tanah yang dibutuhkan untuk kepentingan umum, hal tersebut juga tidak boleh dilaksanakan secara semena-mena, karena misi hukum tanah yang ditegaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria antara lain untuk menjadikan hukum agraria nasional sebagai alat untuk menciptakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi rakyat dan negara, khususnya petani. Jadi faktor nasib rakyat yang tanahnya dibutuhkan untuk kepentingan umum juga harus diperhatikan. Untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007.

Banyak kritik terhadap Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 antara lain karena dalam pengadaan tanah untuk pembangunan selain dengan cara penyerahan atau pelepasan dengan ganti rugi, juga bisa dengan pencabutan hak. Pencabutan hak itu ditiadakan dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 karena lebih terkesan otoriter dan sepihak. Revisi lain menyangkut penegasan bahwa tanah yang dilepas atau diserahkan oleh pemiliknya itu benar-benar akhirnya akan menjadi milik pemerintah atau pemerintah daerah. Pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tidak ada batasan itu sehingga bisa saja pengadaan tanah dimanfaatkan oleh lembaga swasta.

Faktor utamanya terletak pada penetapan ganti rugi. Pertama, ketentuan akhir penetapan angka ganti rugi diputuskan oleh negara yang didelegasikan pada panitia pengadaan tanah. Bagi pemilik lahan, angka ganti rugi dianggap belum memadai. Sebaliknya, bagi investor, angka tersebut dianggap terlalu tinggi sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kembalinya investasi. RUU Pembebasan Lahan Untuk mengatasi berbagai kemacetan pembebasan lahan, khususnya untuk

kepentingan jalan tol, tentu harus dicarikan jalan keluar, lebih ideal, agar pemerintah tidak terkesan otoriter, peraturan yang langsung menyangkut hak rakyat ini diatur dalam bentuk undang-undang. Agaknya usaha ke arah hal itu sudah dimulai. Pemerintah bersama PT Jasa Marga sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembebasan Lahan. Harapannya, kalau RUU bisa ditetapkan tahun ini, beberapa rencana proyek jalan tol yang macet akan bisa diatasi. RUU yang sedang dibahas ini diharapkan bisa mengatasi solusi perbedaan kepentingan antara negara dan masyarakat yang mempunyai hak atas tanah yang akan digunakan untuk infrastruktur publik. Undang-undang akan mengatur mengenai cara dan siapa yang harus menaksir harga sehingga ditemukan harga yang layak dan adil. Pemerintah harus bisa menjamin kepastian harga maupun waktu sehingga investor tidak lari. Pasti pada akhirnya bangunan sarana publik tersebut pada akhirnya akan menjadi milik pemerintah atau pemerintah daerah.

D. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

- a. Implementasi kebijakan pengadaan tanah dalam pembangunan tol Semarang-Solo ruas Bawen-Salatiga sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur/tahapan yang ada.

Jadi kesimpulan untuk pembebasan tanah tidak mengalami kendala yang berarti, karena WTP merasa akan dapat membeli tanah pengganti yang lebih baik dan dapat hidup lebih layak lagi, seperti membangun rumah baru, membeli kendaraan baru (sepeda motor/mobil) dan lain sebagainya, yang sebelumnya belum pernah dipunyai.

- b. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan tol Semarang-Solo ruas Bawen-Salatiga di Desa Watuagung Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yaitu adanya lahan persawahan/pertanian dan perumahan yang berbatasan dengan pembangunan jalan tol, karena adanya longsoran tanah saat hujan deras dan belum ada pembangunan tanggul, sehingga warga terkena dampak menuntut ganti rugi kepada pelaksana pembangunan jalan tol.

Ada dua (2) bidang tanah atas nama Jumiyem dan Muh Muslimin yang terkena banjir luapan dari lereng tol sehingga rusak atau musnah rata dengan parit, dan sedang diajukan kepada pihak TMJ untuk dibeli atau diganti rugi.

- c. Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pembangunan jalan tol terhadap para petani di Desa Watuagung Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Salatiga, dengan peran serta pemerintah setempat, baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pemerintah Desa Watuagung mengadakan fasilitasi antara para petani yang terkena dampak dengan stake holder yaitu PT. TMJ sebagai pengguna, PT. PP sebagai pelaksana proyek pembangunan dengan mengadakan musyawarah dan tinjauan lapangan guna menentukan arah pelaksanaan dampak terhadap lahan pertanian dan besaran ganti rugi atas kerusakan lahan pertanian milik warga terkena dampak pembangunan jalan tol tersebut.

2. Saran

- a. Pemerintah seharusnya membuat aturan petunjuk pelaksanaan yang berbentuk Peraturan Daerah, yang secara rinci mengatur pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten Semarang khususnya pada ketentuan dan definisi dari konsep kepentingan umum sesuai dengan kondisi Kabupaten Semarang sehingga pada setiap kegiatan pengadaan tanah tidak akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang tanahnya terbebaskan. Perlu adanya suatu pendekatan yang lebih intensif dari panitia pengadaan tanah terhadap para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sehingga musyawarah dapat lebih efektif, dan dapat menghindari konsinyasi.
- b. Dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol di Kabupaten Semarang, pemerintah selaku pembuat kebijakan seharusnya lebih memperhatikan mengenai ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan. Dengan penentuan seperti ini, pelaksana pembangunan tidak akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga tidak merugikan petani di sekitar proyek pembangunan jalan tol dan menghambat pelaksanaan pembangunan.
- c. Penyelesaian hambatan dalam pembangunan proyek jalan tol tersebut seharusnya dilakukan dengan adanya peran aktif dari pelaksana proyek kepada para pemilik tanah yang berbatasan dengan pembangunan jalan tol sehingga tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang. hal 71
- Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang. hal 111
- Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta. hal 48
- Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta. hal 108
- Boedi Harsono, “*Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*”, *Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 2008. hal 82
- G.Kartasapoetra. (et.al.), 1985, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi keberhasilan pendayagunaan Tanah*, Cetakan Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta. hal 83
- Imam Koeswahyono. 2010. *Konsepsi Hak Milik Atas. Satuan Rumah Susun dalam Hukum Agraria*. Setara Press: Malang. hal 32
- Imam Koeswahyono. 2010. *Konsepsi Hak Milik Atas. Satuan Rumah Susun dalam Hukum Agraria*. Setara Press: Malang. hal 72
- Mudakir Iskandarsyah, “*Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*”, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2010. hal 77
- Maria S.W. Sumardjono, “*Kebijakan Pertanahan*”: *Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Buku Kompas, 2007. hal 52
- Maleong, Ilexy J. 2012. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. hal 82
- Marsoem, Sudjarwo (et.al.), 2015, *Pedoman Lengkap Ganti Untung Pengadaaan Tanah Memetakan Solusi Strategis Pengembangan Infrastuktur di Indonesia*, Jakarta. hal 71
- Notonegoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Pancuran Tujuh) . hal 51

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
hal 93

Soimin, Soedharyo, 2001, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika : Jakarta.
hal 88

Soimin, Soedharyo, 2001, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika : Jakarta.
hal 96

Oloan Sitorus, Dayat Limbong, "*Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*", Mitra
Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004. hal 92

Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta : Kencana 2008. hal 59

Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah :

Yanto Sufriadi, 2011, *Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
(Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Bengkulu)*, .
hal 97 Jurnal Hukum VOL. 18, NO. 1, Fakultas Hukum Universitas Hazairin
Bengkulu

Urip Santoso, 2016, *Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum*, Surabaya, Jurnal Ilmiah, Vol. XXI, No.3, Fakultas Hukum Universitas
Airlangga. hal 39

Zora Febriena Dwithia H.P, 2014, MAKNA "*Fasilitas Umum*" Dalam Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat,
Analisis Pasal 10 Huruf 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Perundang-undangan :

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden No 65 tahun 2006

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025